



PUTUSAN
Nomor 504/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan M, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 504/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 23 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman



Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 620/65/IX/2007 tanggal 17 September 2007).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 6 bulan, kemudian pindah bertempat kediaman di rumah Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan yang kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sekitar bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu menginginkan agar Pemohon tinggal di tempat orangtua Termohon, sedangkan Pemohon merasa keberatan dikarenakan jarak yang jauh dari tempat kerja.
 - b. Termohon sering pulang tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon egois atau mau menang sendiri.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010, Termohon secara tiba-tiba minta izin pulang ke rumah orangtua Termohon setelah orangtua Termohon datang menjemput dan Pemohon sendiri mengira bahwa kepulangan Termohon tersebut hanya sekedar untuk berkunjung saja namun ternyata sejak saat itu Termohon tidak mau lagi kembali ke tempat tinggal Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah sering datang ke tempat tinggal kediaman orangtua Termohon untuk menjemput Termohon akan tetapi Termohon selalu saja menolak, sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.



7. Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon tersebut hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 10 halaman



Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 504/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 04 Nopember 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013, yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 620/65/IX/2007 Tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi E-KTP Pemohon Nomor: 6301012601910002 tanggal 40 April 2013, (bukti bertanda P.2).

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, ia adalah teman dekat saksi.
 - Bahwa Pemohon telah menikah sekitar 5 tahun, isterinya (Termohon) bernama **TERMOHON**, dan belum dikaruniai anak.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul baik membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir mereka kumpul di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah mereka tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, dengan alasan Termohon merasa tidak betah tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan mereka berpisah sudah sekitar 2 tahun.
 - Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon.
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, ia adalah teman dekat saksi.
 - Bahwa Pemohon telah menikah sekitar 5 tahun, isterinya (Termohon) bernama **TERMOHON**, dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul baik membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir mereka kumpul di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah mereka tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, dengan alasan Termohon merasa

Halaman 5 dari 10 halaman



tidak betah tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan mereka berpisah sudah sekitar 2 tahun.

- Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah dua kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, dan relas panggilan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 7 dari 10 halaman



dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 309 RBg, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gunung Makmur sekitar 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi, dengan alasan Termohon merasa tidak betah tinggal di Gunung Makmur, dan telah berpisah sudah sekitar 2 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Halaman 9 dari 10 halaman



3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 Hijriah, oleh **H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Dra. L A I L A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Hakim Anggota,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 165.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 256.000,00

Halaman 11 dari 10 halaman